



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Lasolo, RT.003. RW. 001, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;



Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama Raha;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, para saksi dan meneliti alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor : 44/Pdt.G/2013/PA.Rh., tertanggal 21 Februari 2013 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nika Nomor 87/15/IV/2003, tertanggal 08 April 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih tiga bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya penggugat dan tergugat tinggal di Kendari selama delapan tahun, kemudian penggugat kembali ke Raha

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 9 tahun yang saat ini diasuh oleh tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - tergugat mengalami penyakit biologis ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2011 yang disebabkan oleh tergugat mengalami penyakit biologis yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sejak akhir tahun 2011, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun

1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris

Pengadilan Agama Raha

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah

mempunyai kekuatan

hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Katobu, Kota

Raha untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang

diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat agar dicatat dalam daftar untuk itu.
- Membebankan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 8 Maret 2013 dan tanggal 15 April 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 87/15/IV/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, pada tanggal 8 April 2003, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi, di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI 1.

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis karena sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokkan, karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi.

- Bahwa saksi sering melihat tergugat mabuk dan main judi jika saya ke rumah penggugat dan tergugat di Kendari bahkan tergugat main judi di rumahnya meskipun dilarang penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat berobat ramuan tradisional saat saya berkunjung di rumah penggugat dan tergugat di Kendari tahun 2009 dan sesuai pengakuan penggugat pada saya bahwa tergugat menderita penyakit lemah syahwat.
- Bahwa saksi melihat terkahir bertengkar tahun 2009 setelah itu saya tidak tahu lagi karena saya tidak pernah lagi ke rumah penggugat dan tergugat di Kendari.
- Bahwa sejak sejak tahun 2011 penggugat sudah meninggalkan tergugat kembali di Liabalano sedangkan tergugat tetap di Kendari.
- Bahwa kepergian penggugat karena penggugat tidak tahan lagi hidup serumah dengan tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi, juga karena tergugat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin penggugat setelah dikena penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
- Bahwa sebelum berpisah tergugat sering dinasihati keluarga untuk tidak minum-minuman keras supaya penyakitnya cepat sembuh namun tergugat tidak menghiraukannya.

Saksi II :

SAKSI 2.

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2009 sudah sering terjadi percekcoakan.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat mabuk ketika saya berkunjung di rumah keluarga saya di Kendari. demikian pula jika tergugat ke Liabalano sering saya melihat mabuk akibat minum-minuman keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat langsung tergugat bermain judi tetapi sering saya dengar dari keluarga saya bahwa tergugat seorang penjudi.
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari penggugat dan adik saksi bahwa tergugat pernah berobat ramuan tradisional karena menderita penyakit biologis.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat sudah tinggal di Liabalano sejak tahun 2011 sedangkan tergugat tetap di Kendari.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat akibat tidak tahan lagi hidup serumah dengan tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi.
- Bahwa setelah penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah menemui penggugat di Liabalano .
- Bahwa setelah tergugat dikena penyakit sudah sering penggugat berusaha untuk mengobati tergugat tetapi penyakit tergugat selalu kambuh karena tergugat tidak mau berhenti mainum-mainuman keras.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya beirisi tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan,tergugat mengalami penyakit biologis, lalu pada akhir tahun 2011, penggugat meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P yang dibuat pada tanggal 8 April 2003, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh penggugat dengan tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg.,maka dapatlah diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Kusambi , pada tanggal 20 Febaruari 2003, dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan tersebut, secara hukum merupakan alas hak yang sah bagi penggugat untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dalam sidang Pengadilan Agama Raha.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dan hal-hal yang menjadi penyebabnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi SAKSI 1, telah menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2009 sudah sering terjadi percekcoakan, karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi, tergugat pernah berobat ramuan tradisional tahun 2009, karena tergugat menderita penyakit lemah syahwat, lalu sejak tahun 2011 penggugat sudah meninggalkan tergugat kembali di Liabano sedangkan tergugat tetap di Kendari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, dan tergugat sudah pernah dinasihati keluarga untuk tidak minum-minuman keras supaya penyakitnya cepat sembuh namun tergugat tidak menghiraukannya.

Menimbang bahwa saksi SAKSI 2, telah menerangkan di persidangan bahwa sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi percekocokan, disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi, tergugat pernah berobat ramuan tradisional karena menderita penyakit biologis, sejak tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat di Liabalano, dan tidak pernah pula menafkahi penggugat .

Menimbang bahwa saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang diajukan oleh penggugat di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti kesaksian, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg., maka dapatlah diterima.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta , antara penggugat dan tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun penggugat dan tergugat tetap bersikeras ingin bercerai, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat dan telah meninggalkan tergugat maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tergugat maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi percekcoakan, karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi.
- Bahwa percekcoakan semakin parah ketika tergugat menderita penyakit lemah syahwat.
- Bahwa pada tahun 2011 penggugat sudah meninggalkan tergugat kembali di Liabalano sedangkan tergugat tetap di Kendari.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal , tergugat tidak pernah menemui penggugat di Liabalano, dan tidak pernah pula menafkahi penggugat.
- Bahwa tergugat sudah pernah dinasihati keluarga untuk tidak minum-minuman keras supaya penyakitnya cepat sembuh namun tergugat tidak menghiraukannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati penggugat agar tetap rukun namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab-sebab perselisihan tersebut telah sesuai dengan hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal).

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan, apabila termohon telah menyatakan sikap berkeras hati untuk bercerai dan pemohonpun telah berketetapan hati muntuk bercerai , maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa keutuhan mahligai perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah bahkan dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ajaran Islam , telah memberikan penegasan melalui kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, serta pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat 1) R.bg., maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahkannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kota Raha untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi meliputi tempat kediaman dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Raha, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Hj. Irmawati, S.Ag.,SH.MH.dan Hasnawati, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota
Ketua Majelis

Hj.Irmawati,S.Ag.SH.MH.
Mudjahid, SH.MH.

Dr.

Panitera Pengganti

Hasnawati, SHI.

La

Mahana, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 195.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 286.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)